

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 412 / 103.37.06/DS/2000

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MIFTAHUL FALAH DESA SRIDADI REMBANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan / Penyelenggara Pendidikan
Islam Nomor : 01/YAPIM-TK.MIF.FA/V/2000
tanggal 09 Mei 2000
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas Kab.
Rembang Nomor : 298/103/37.20/DS/2000
tanggal 09 Mei 2000

Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Islam
dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990
a. Nomor : 38 Tahun 1992
b. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 0262/U/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/
U/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Kepada :

- Nama Yayasan Pendidikan Islam
- Alamat Desa Sridadi Kec. Rembang
Kab. Rembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK. Miftahul Falah
- Alamat : Desa Sridadi Kec. Rembang
Kab. Rembang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
Pada tanggal : 12 Mei 2000

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala kantor Depdiknas
Kabupaten Rembang

Drs. S A D O N O
NIP 130873244

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala kandepdiknas Kecamatan Rembang
6. Camat Rembang Kab. Rembang
7. Kepala Sekolah TK SD Miftahul Falah